



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 43 tahun, lahir di Purwakarta, 12 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED], Kacamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

Nama Pemohon II, umur 35 tahun, lahir di Purwakarta, tanggal 31 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di [REDACTED], Kacamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Aa Ojat Sudrajat, S.Ag., SH. M.Si, Firman Hidayat Sungkawa, SHI, Dan M. Darda mafaiz, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Samping kantor Pajak Purwakarta, email aojat57@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memperhatikan semua bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dalam register perkara nBudionor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk. tanggal 10 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dan KTP Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2018, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Wilayah Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah adalah ayahkandung Pemohon II yang bernama Bapak **H. Saepuloh** dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Karsan dan Bapak Budiono;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Mati, sementara Pemohon II berstatus Janda tercatat, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon I (**Nama Pemohon I**) pernah menikah dengan perempuan bernama Ida Royani yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian NBudionor:474.3/234/Pem;
5. Bahwa sebelumnya Pemohon II (**Nama Pemohon II**) pernah menikah dengan Acep Supriatna bin Adin dan telah berpisah berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai NBudionor : 1094/AC/2017/PA.Pwk di Pengadilan Agama Purwakarta;

6. Bahwa Pemohon I (**Nama Pemohon I**) menikah lagi dengan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) pada tanggal 17 Maret 2018, menurut agama islam di Wilayah Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Warungmekar, RT. 005 RW. 003, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, di rumah kediaman bersama,telah berhubungan layaknya suami istri dan telah mempunyai seorang anak bernama; Muhammad Rafasya (L), lahir di Purwakarta, 29 April 2023;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus Akta Kelahirandan administrasi lainnya;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hokum perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 Maret 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3214091505820004 atas nama Pemohon I tertanggal 10 September 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3214136112890002 tertanggal 04 April 2024 atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomnor B-354/Kua.10.14.13/Pw.01/12/2024 atas nama para pemohon tertanggal 02 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/234/Pem. atas nama Ida Royani (mantan istri Pemohon I), dikeluarkan oleh Kepala Desa Legokhuni tertanggal 28 Nopember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

Halaman 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai nomor 1049/AC/2017/PA Pwk. atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 06 Desember April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kp. Ciloajaya, RT. 007 RW. 003, Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai paman Pemohon I, kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sah, saksi hadir pada saat keduanya menikah pada tanggal tanggal 17 Maret 2018 di wilayah KUA Kecamatan Bungursari kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II disaksikan 2 orang saksi nikah;
 - Bahwa saksi yakin pernikahannya telah sah yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Warung Mekar, RT. 005, RW. 003, Desa Bungursari, Kacamatan Bungursari, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini para Pemohon telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, terutama membuat akta kelahiran anak para Pemohon;
- 2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kampung [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Purwakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sah dan saksi hadir pada saat keduanya menikah pada bulan Maret tahun 2018;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon telah sah yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam ada wali, dua orang saksi, mahar dan ijab kabul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Bungursari dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini para Pemohon telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu para Pemohon berperilaku baik;
 - Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini diperlukan untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, dan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon dapat menerimanya;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan telah dicatat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Peraturan Perundang-Undangan memberikan Yurisdiksi kewenangan kepada Pengadilan Agama atas permohonan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal tanggal 17 Maret 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Saepuloh dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Karsan dan Bapak Budiono dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis P.1, s/d P.5, serta menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil sesuai Pasal 172 HIR. ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 para Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Purwakarta, Oleh karenanya para Pemohon adalah pihak yang relevan dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan pasal 4 Undang-undang NBudionor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang NBudionor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang NBudionor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bungursari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4. dan P.5 status para Pemohon ketika menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan serta keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 17 Maret 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak H. Saepuluh dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Karsan dan Bapak Budiono dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan menurut hukum untuk menikah;

Halaman 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, setelah diperiksa ternyata antara saksi kesatu dengan saksi kedua saling terkait dan saling menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, surat-surat bukti, dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 17 Maret 2018 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak H. Saepuloh dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, bernama Bapak Karsan dan Bapak Budiono dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut namun pernikahannya tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bungursari;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun, serta saat ini para Pemohon telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk bukti pernikahan para Pemohon dan kejelasan status hukum pernikahan para Pemohon serta keperluan administrasi perdata lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang NBudionor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 Maret 2018 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutny dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang NBudionor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan in casu KUA Kecamatan Bungursari kabupaten Purwakarta;

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nBudionor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang Undang NBudionor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 Maret 2018, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, kabuapten Purwakarta;

Halaman 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1446 Hijriyah. oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H dan Drs. H. Ihsan, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota dan Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Ase Saepudin H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H

Drs. H. Ihsan, MH.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Halaman 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP : Rp 60.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)